

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 563/ Ekonomi Svariah

ABSTRAK
EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN HIBAH BERSAING



MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
JEMBER

Tahun ke 2 (dua) dari rencana 2 (dua) tahun

TIM PENGUSUL

KETUA:

Nama: Dra. Ririn Irmadariyani.,M.Si (NIDN: 0002016708)
NIP : 19670102 199203 2002

ANGGOTA:

Nama: Andriana.,SE.,M.Sc, Ak (NIDN:0029098204)
NIP : 198209292010122002

UNIVERSITAS JEMBER
NOVEMBER 2015

Pensusun Riset : Model Pemberdayaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten jember

Peneliti : Ririn Irmadariyani¹, Andriana²

Mahasiswa Terlibat : Sentot Mulya³

Sumber Dana : BOPTN 2015

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan mengimplementasikan model pemberdayaan zakat produktif serta Mengetahui dan menganalisis apakah model pemberdayaan zakat produktif dapat mengatasi kendala yang ada. Jenis penelitian lanjutan pada tahap kedua ini adalah penelitian *survey* dan *action research* yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan *focus group discussion* dan di analisis dengan model Miles dan Huberman. Penelitian akan dilakukan pada Lembaga Amil Zakat AZKA Jember. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan dan penelitian tindakan untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi model pemberdayaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Hasil penelitian Lembaga Amil Zakat AZKA telah melakukan penyaluran zakat produktif kepada mustahik dengan model dana bergulir meskipun jumlah dananya masih sedikit namun mengalami kenaikan seiring dengan keberhasilan penerapan pemberdayaan produktif. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh AZKA telah memberikan manfaat diantaranya (a) dapat membantu sektor keuangan mustahiq; (b) membantu memulihkan kondisi ekonomi mustahiq; (c) dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan; (d) merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; (e) dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa secara materiil maupun spirituil; (f) menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan/saing. Serta Model pemberdayaan zakat

produktif hasil penelitian tahap I belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga amil zakat AZKA terutama terkait dengan tidak adanya pendampingan bagi mustahik karena keterbatasan Sumberdaya manusia (SDM)

Kata kunci; zakat produktif, model zakat produktif, pengentasan kemiskinan.

**Pensusun Riset : Model Pemberdayaan zakat produktif dalam upaya
pengentasan kemiskinan di kabupaten jember**

Peneliti : Ririn Irmadariyani¹, Andriana²

Mahasiswa Terlibat : Sentot Mulya³

Sumber Dana : BOPTN 2015

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

EXECUTIVE SUMMARY

LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya garis kemiskinan, diperlukan upaya secara bersama-sama Antara masyarakat dan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jember. Menurut BPS Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 2.332.726 yang mayoritas beragama Islam. Islam merupakan agama yang mengutamakan kepekaan sosial. Salah satu ciri muslim yang baik adalah muslim yang peduli pada sesama, muslim yang memiliki nilai-nilai keshalihan sosial. Islam mengajarkan adanya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial diantaranya melalui kewajiban zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi kriteria wajib zakat yakni harta yang mencapai batas *nisab* sesuai dengan ketentuan agama. Zakat sendiri merupakan hak mustahiq yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.

Dengan adanya konsep zakat dalam ajaran Islam dapat membantu menurunkan atau mengentaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Penyaluran Zakat dapat diberikan kepada mustahiq, diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung peningkatan ekonomi dengan dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat di Kabupaten Jember yang dapat membantu dalam penyaluran zakat. Ke 7 (tujuh) lembaga amil zakat itu adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal

Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Dari lembaga tersebut jumlah zakat infaq dan shodaqoh yang dihimpun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dilihat semakin banyak donatur yang menyalurkan dana zakat dan shodaqahnya melalui lembaga amil zakat.

Apabila penyaluran zakat tersebut dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan produktif maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember akan semakin menurun namun Penyaluran zakat produktif tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga amil zakat yaitu (1) masih belum punya tim pendamping dan pemantau dalam menjalankan usaha tersebut, (2) Masih terbatas pada bantuannya saja. Tidak sampai pemantauan secara kontinyu, apakah bantuan tersebut efektif apa tidak (3) Permasalahan komunikasi, bahasa yang disampaikan amil tidak diterima penuh, sehingga apa yang diinginkan amil tidak sesuai di lapangan (4) terkendala SDM masyarakat khususnya pengelola, kemampuan manajerial, dan mental/integritas (5) untuk modal usaha perorangan , bantuan modal sering untuk kegiatan lain yang bersifat konsumtif. Terdapatnya banyak kendala untuk menyalurkan zakat produktif di Kabupaten Jember, sehingga menghasilkan model pemberdayaan Zakat produktif yang dapat diterapkan pada lembaga amil zakat sehingga kendala yang ada dapat diatasi.

Dengan banyaknya lembaga amil zakat di jember diharapkan akan dapat mengurangi angka kemiskinan di kabupaten jember. Namun pada kenyataan banyak lembaga Amil zakat yang hanya sebagai penghimpun zakat sedangkan penyalurannya berada di wilayah lain di luar kabupaten jember. Berbeda dengan Azka Al Baitul Amil dimana penghimpunan dan penyaluran Zakat dikhususkan di kabupaten jember dengan jangkauan dari yang terdekat dengan Azka hingga radius yang jauh. Sehingga obyek untuk penerapan model dalam penelitian ini adalah Azka Al Baitul Amil. Berdasarkan latar belakang maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut (tahun kedua) dengan judul "Model Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember".

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti terutama berkaitan dengan:

1. Bagaimanakah implementasi model pemberdayaan zakat produktif?
2. Apakah kendala yang ada dapat diatasi dengan penerapan model pemberdayaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

- 1 Mengetahui dan mengimplementasikan model pemberdayaan zakat produktif.
- 2 Mengetahui dan menganalisis apakah model pemberdayaan zakat produktif dapat mengatasi kendala yang ada.

Manfaat/Urgensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1 Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi manajemen Lembaga Amil Zakat terutama LAZ AZKA sebagai masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja lembaganya melalui pendayagunaan dana zakat yang produktif sehingga akan memberi manfaat yang sangat signifikan dalam mengentaskan mustahik yang miskin
- 2 Hasil penelitian ini juga akan sangat bermanfaat Lembaga Amil Zakat selain LAZ AZKA bisa mencontoh model pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh AZKA
- 3 Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, ekonomi islam dan manajemen.

- 4 Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah khususnya dalam rangka revitalisasi perundang-undangan tentang zakat dan program pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2011). Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk pendayagunaan zakat, infak, shodaqah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat

3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran
4. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan
5. Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan
6. Pengadaan saran dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat
7. Pengadaan saran dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat
8. Pengadaan saran dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat

Kedelapan gagasan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shodaqah tersebut

memberikan wacana baru bahwa dana tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.

Organisasi Pengelola Zakat

Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. 17 Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya (dompet dhuafa, 2011) . *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja,

tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu *pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus terus menerus di perbaiki dengan cara meningkatkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi zakat. Manajemen yang amanah harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Dan dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, damawa Rahardjo(1988) dalam said, menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi menjadi konsep muamalah(kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial- ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.


Zakat untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Zakat usaha produktif karenanya pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq. Baru pada tahap selanjutnya melakukan penyaluran dengan diiringi pendampingan Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Model Pemberdayaan Zakat Produktif


Berikut ini adalah model pemberdayaan zakat produktif merupakan hasil penelitian tahap I yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat AZKA untuk pemberdayaan zakat produktif. Alur model ini mengikuti arus pengelolaan zakat produktif melalui tahap penghimpunan dana, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.



Gambar 1
Model Zakat Produktif

METODE PENELITIAN

Secara ringkas metode penelitian dan langkah langkah dalam penelitian ini dapat dijelaskan/digambarkan secara ringkas dalam gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian

HASIL PENELITIAN

Hasil Kuesioner yang berkaitan dengan zakat produktif bagi mustahiq dari 10 orang penerima zakat menjelaskan bahwa semua mustahik telah menerima bantuan zakat produktif yang berupa pinjaman modal usaha dari AZKA Al-Baitul Amin. Program zakat ini bersifat kontinyu, sehingga bila mustahiq telah melunasi pinjaman pertama maka mustahik dapat langsung meminjam kembali modal usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Program ini sangat membantu para mustahiq dalam kehidupan perekonomian mereka, karena pada program ini AZKA tidak menetapkan bunga modal sehingga para mustahiq tidak terbebani. Program AZKA ini selain sangat membantu perekonomian mustahiq juga dapat melakukan infaq bagi anak-anak yatim piatu dengan cara menyicil yang kemudian infaq tersebut dihibahkan kepada anak-anak yatim piatu, sehingga mustahiq bukan hanya mendapatkan modal usaha, membantu perekonomian mereka, juga mengajarkan mustahik untuk beramal. Kelebihan lain dalam program ini bahwa mustahiq dapat melakukan simpanan uang (menabung) kepada pihak AZKA, tentunya cara ini sangat membantu mustahik dalam mengumpulkan uang juga amal ibadah (infaq), meskipun uang yang ditabungkan tidak seberapa besar namun bila terus dikumpulkan suatu saat akan sangat berguna. Dari pemaparan mustahiq menjelaskan bahwa mereka sangat terbantu dengan program AZKA termasuk didalamnya terdapat sistem infaq dan simpanan yang dapat mereka gunakan setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan saat datangnya idulfitri.

Program zakat produktif yang telah diberikan AZKA kepada mustahiq berupa modal usaha kredit mikro kontinyu, dari pemaparan mustahik bahwa modal usaha kredit mikro sangat membantu membuka dan mengembangkan usaha mereka. Program zakat produktif dan program zakat konsumtif sama-sama bermanfaat, zakat produktif dari AZKA untuk modal tidak ada bunga, pinjamannya meski tidak banyak namun sangat bermanfaat dibandingkan melakukan pinjaman ke BANK, dapat melakukan pelunasan kapan saja, selain itu

pengurusan di AZKA sangat ramah. Jumlah dana zakat yang pernah diberikan kepada 10 orang mustahiq dapat dilihat pada tabel berikut ini

Table Jumlah Dana Zakat Produktif Untuk Mustahik

Anggota	Program Zakat Produktif	Program Zakat Non-Produktif	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Bu Rian	Ya	-	-	-	450.000	600.000
Bu Sudarsih	Ya	-	-	-	600.000	300.000
Bu Khalifah	Ya	-	-	-	500.000	500.000
Bu Ningsih	Ya	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Bu Wiwit	Ya	-	-	-	500.000	300.000
Bu Sugiarti	Ya	-	-	-	-	500.000
Bu Supiani	Ya	-	-	-	-	500.000
Bu Sumiatun	Ya	-	-	-	1.000.000	500.000
Bu Suyati	Ya	-	500.000	750.000	1.000.000	700.000
Bu Wiwik	Ya	-	-	-	-	400.000
Total			500.000	750.000	5.050.000	5.300.000
Rerata						530.000

Program zakat produktif dari AZKA sangatlah bermanfaat dalam membangun usaha mikro, dan menambah modal. Sehingga perekonomian mustahiq dapat terbantu. Kendala dalam pelaksanaannya yaitu tidak rutinnya petugas datang untuk menagih angsuran, sehingga bila itu terus berlanjut akan terjadi pemunpukan angsuran, sedangkan uang yang ada terus berputar dalam usahanya. Tentunya ini sangat sulit bagi mustahiq bila nantinya harus langsung membayar angsuran lebih dari 1x. Kemudian adanya human error, apabila ada satu mustahiq yang terlambat melakukan pembayaran angsuran maka mustahiq lain akan mencontoh melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sehingga yang terkena imbas (efek kurang baik) adalah satu kelompok mustahiq tersebut. Posisi dimana ada mustahiq yang benar-benar baik dalam mengikuti program zakat produktif dan ada pula mustahiq nakal yang kurang memperhatikan program tersebut, sehingga dampak kurang baik dari mustahiq nakal tadi akan mempengaruhi anggota mustahiq lain. Tidak jarang koordinator pada kelompok mustahiq harus menanggung pembayaran angsuran mustahiq nakal. Sehingga ini perlu ditinjau lanjuti.

Program zakat produktif sangat berhasil dalam pelaksanaannya bagi mustahiq yang benar-benar serius menjalankan usahanya, namun ada pula mustahiq yang berhasil di awalnya saja dan sekarang usaha tersebut tidak berkembang. Diduga karena mustahiq tidak dapat memenejemen keuangan antara usaha dan keuangan keluarga, sehingga amburadul.

Selain memberikan dana zakat AZKA juga melakukan pembinaan, tapi tidak semua anggota mustahiq mendapatkan pembinaan tersebut, diduga anggota mustahik yang tidak mendapat pembinaan adalah mustahiq yang sudah memiliki ide usaha atau bahkan melanjutkan usahanya sendiri. Sebagian mustahiq mengatakan bahwa pendampingan/elatihan/pembinaan kurang efektif karena ditinjau dari jumlah mustahiq yang sedikit.

Berdasarkan hasil temuan riset di tempat mustahik berbisnis maka AZKA perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan zakat produktif dengan cara sebagai berikut;

- a. Petugas AZKA harus lebih aktif dalam menagih angsuran
- b. Memberikan apresiasi bagi anggota mustahiq yang benar-benar baik dalam mengikuti program zakat produktif
- c. Dana pinjaman ditambah, harapan bisa makin berkembang, karena dengan dana tetap usaha susah berkembang
- d. Menunjukkan ketegasan pada mustahiq yang nakal, dengan memberikan surat peringatan. Demi kebaikan mustahiq itu sendiri
- e. Adanya pelatihan bagi remaja mustahiq, contoh pelatihan menjahit.

Strategi Optimalisasi Pengimpunan Dana Zakat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam model pemberdayaan zakat produktif diketahui bahwa sumber dana dari zakat sangat mempengaruhi keberhasilan dari penyaluran zakat produktif bagi mustahik/fakir miskin. Semakin banyak zakat yang di himpun maka semakin mudah manajemen AZKA membiayai kegiatan pemberdayaan zakat produktif. Oleh karena itu manajemen AZKA memerlukan strategi dalam menghimpun dana zakat sehingga dapat meningkatkan jumlah muzaki yang membayar zakat sekaligus dapat menaikkan jumlah dana zakat.

Dalam rangka meningkatkan jumlah muzaki, AZKA perlu melakukan kegiatan promosi dan dakwah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. AZKA perlu menyakinkan kepada para muzaki bahwa dana zakat dikelola secara amanah sesuai dengan syariah Islam dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada setiap muzaki baik secara langsung atau melalui media, majalah, *website* (internet). Disamping itu AZKA perlu mengadakan pertemuan secara langsung dengan para muzaki secara rutin minimal setahun sekali dalam rangka mempererat hubungan, menyampaikan program yang sudah dan akan dilaksanakan, manfaat zakat yang telah diperoleh para mustahiq. Lingkaran pertama yang digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dengan keberhasilan manajemen AZKA mampu memelihara dan meningkatkan jumlah muzaki semakin bertambah.

Dalam rangka mengoptimalkan hasil penghimpunan zakat maka AZKA perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat yang bertujuan memberi kemudahan para muzaki untuk membayar zakatnya. Selain membuka Unit Pengumpul Zakat di berbagai tempat, AZKA dapat membuka loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. AZKA perlu membuka rekening pembayaran zakat di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar memudahkan para muzaki untuk membayar zakat. Diperlukan penguatan kelembagaan karena AZKA yang mampu penggalangan dana ZIS, ternyata didukung oleh kelembagaan yang kuat juga. Kelengkapan regulasi sangat mendukung upaya meningkatkan jumlah zakat. Perlu jumlah tenaga *fundraising* yang memadai dan didukung oleh kemampuan dan fasilitas yang memadai. Disamping itu perlu sosialisasi yang memadukan penyampaian informasi tentang fikih zakat, regulasi dan keunggulan program pendayagunaan zakat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk forum pertemuan, diskusi, seminar, publikasi media, baliho, spanduk, film/video, *leaflet/brosur/booklet*, portal website, *billboard/banner*, khutbah jum'at, dan gerakan sadar zakat. Disamping itu AZKA perlu juga memperkuat publikasi dan teknologi informasi, sehingga akan terbangun kepercayaan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan zakatnya untuk dikelola oleh AZKA. Amil AZKA harus mampu

menerapkan manajemen penghimpunan dana zakat yang baik, amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu amil harus memiliki SDM yang professional. SDM bagian pengumpulan dana harus amanah, jujur mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang marketing dan kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerjasama dalam tim. SDM bagian keuangan harus amanah, jujur, cermat dan teliti mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan dan mampu bekerjasama dalam tim.

AZKA harus didukung oleh sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

AZKA harus dikelola dengan menerapkan manajemen terbuka. Ada hubungan timbal balik antara amil selaku pengelola dengan masyarakat sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri. AZKA dikelola berdasarkan rencana kerja (*activity plan*). Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga sehingga aktivitas AZKA akan terarah dan target akan mudah tercapai. AZKA juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi, menjamin keamanan dana relatif lebih terjamin, semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri dan menjamin efisiensi dan efektivitas operasional AZKA.

Laporan keuangan dan hasil operasional AZKA harus diaudit baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Semua yang telah dilakukan oleh AZKA harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor AZKA

yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan dan nama-nama penerima bantuan.

Akhirnya setiap kegiatan penghimpunan dana harus dievaluasi, dan dimonitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Jika semua hal yang telah diusulkan dalam model lingkaran satu akan meningkatkan kepercayaan muzaki/pembayar zakat sehingga akan menambah jumlah muzaki/pembayar zakat sekaligus akan meningkatkan jumlah zakat yang dibayar. Dengan demikian lingkaran satu akan selalu berputar secara dinamis membentuk lingkaran yang semakin besar sebagai gambaran semakin banyak jumlah orang yang membayar(muzaki) zakat dan semakin besar jumlah zakat. Hal ini akan meningkatkan kinerja penghimpunan dana zakat.

Strategi Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahik

Dalam rangka mengelola penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif, AZKA perlu aktif melakukan penyaluran zakat sesuai syariah dan tepat sasaran. Dimulai dari kriteria penentuan siapa saja yang akan diberi penyaluran dananya, berapa besarnya dana yang akan disalurkan dan bagaimana proses yang akan dipilih dalam penyaluran dana zakat. Dana zakat seharusnya bisa diberikan dengan tiga cara yaitu yaitu bantuan tunai langsung, pemberdayaan masyarakat dan bantuan dana bergulir. Dana zakat hendaknya disalurkan untuk kegiatan produktif agar mustahiq yang dibantu segera berdaya ekonominya sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memberdayakan dana zakat dalam bentuk kegiatan produktif diharapkan dalam jangka menengah bisa merubah mustahiq yang awalnya menerima dana zakat akan menjadi muzaki yaitu orang yang akan membayar zakat. AZKA perlu melakukan pertemuan secara langsung dengan seluruh mustahiq agar dapat diketahui kendala dan manfaat dari penyaluran dana zakat sehingga ada umpan balik dan akan diketahui solusi pemecahan permasalahan yang terkait dengan penyaluran dana zakat. Lingkaran kedua yang digambarkan secara dinamis berputar dan semakin membesar menunjukkan bahwa dengan keberhasilan manajemen AZKA dalam menyalurkan dana zakat mampu meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki namun juga AZKA mampu meningkatkan cakupan mustahiq yang bisa dibantu oleh AZKA.

Penyaluran dana zakat kepada mustahiq harus berdasarkan prinsip amanah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyaluran dana dapat berupa bantuan tunai langsung (hibah). Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat. Bentuk penyaluran bantuan tunai langsung hanya diberikan kepada para mustahiq yang tergolong tua renta yang tidak mampu menjalankan pekerjaan. Apabila mustahiq miskin karena menganggur namun masih mempunyai kekuatan fisik untuk bekerja dan berusaha maka bentuk penyaluran dana zakat berupa pemberdayaan. Mustahiq yang tidak punya keahlian untuk bekerja dan berusaha sebaiknya di beri ketrampilan dan keahlian sehingga setelah memperoleh ketrampilan dan keahlian maka diharapkan mustahiq mampu bekerja atau menjalankan usaha. Bentuk penyaluran yang ketiga adalah dana bergulir. Dana zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

AZKA sebagai amil harus mampu menerapkan manajemen penyaluran dana zakat yang baik, amanah, ranspartan dan akuntabel. Oleh karena itu amil harus memiliki SDM yang professional. SDM bagian pendayagunaan harus amanah, jujur mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pembangunan masyarakat dan mampu bekerjasama. Kegiatan penyaluran dana zakat harus didukung oleh sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Setiap kegiatan penyaluran dana harus dikelola dengan menerapkan manajemen terbuka, berdasarkan rencana kerja (*activity plan*), memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan penyaluran dana.

Semua kegiatan penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh AZKA harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor AZKA yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan dan

nama-nama penerima bantuan. Akhirnya setiap kegiatan penyaluran dana harus dievaluasi, dimonitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Jika semua hal yang telah diusulkan dalam model pemberdayaan zakat produktif akan meningkatkan kesejahteraan mustahiq, yang pada akhirnya mustahiq yang didanai dan ditingkatkan kesejahteraan semakin luas akhirnya semakin banyak penerima zakat/mustahik menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan dari mustahik akan menjadi muzaki yang wajib zakat. Demikian maka penyaluran zakat secara produktif akan menyebabkan mustahik fakir miskin menjadi lebih sejahtera dengan kata lain pemberdayaan zakat produktif mampu mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: Zakat, Zakat produktif, model pemberdayaan zakat produktif.